



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
LEHONG – BORONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 420 / 1336 / PPO / VII / 2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 19 BORONG
DI WARAT, KELURAHAN SATAR PEOT KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur, serta dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional pada Satuan Pendidikan dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur tentang pemberian izin Operasional pada Satuan Pendidikan yang dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Borong, alamat Warat Kelurahan Satar Peot Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai tanggal 04 Juli 2023 s.d 04 Juli 2025.
- KEDUA** Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA :** Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mematuhi syarat dan Ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Borong

Pada Tanggal : 04 Juli 2023

an Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur
Sekretaris,



WENSESIUS TALA, S.Pd
Pembina IV/A
NIP. 19740122 200501 1 005